BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas perangkat daerah guna membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan, perlu disesuaikan dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
8. Kepala UPT yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas
11. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri.
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPT, terdiri atas:
    a. Kepala Sekolah;
    b. Kelompok Jabatan Fungsional Guru; dan
    c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
(2) Bagan Susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 4

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaran pengelolaan Sekolah Dasar Negeri sebagai jenjang pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
b. pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan Sekolah Dasar Negeri;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Uraian Tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
g. melaksanakan kewenangan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang penyuluhan pertanian;
h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPT;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional Guru

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Guru terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah tenaga Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Pelaksana bertanggung jawab untuk pelaksanaan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan sesuai bidang keahliannya.

(2) Jumlah tenaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional dilingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala UPT, Fungsional Guru, Pelaksana, dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integritasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

(3) Kepala UPT, Fungsional Guru, Pelaksana, dan seluruh personil pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.

(4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 68), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN Pemerintahan & Kesra	
KABAG. Organisasi	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 November 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 29 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 101 LAUWO
2. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 102 BURAU
3. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 103 LUMBEWE
4. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 104 JALAJJA
5. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 105 MABONTA
6. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 106 MANANGALU
7. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 107 LAGEGO
8. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 108 BONE PUTE
9. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 109 MAJALEJE
10. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 110 SAELE
11. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 111 BURAU PANTAI
12. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 112 LEMO
13. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 113 MAMBOTU
14. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 114 BATANGNGE
15. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 115 LANOSI
16. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 116 MABASI
17. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 117 BENTENG
18. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 118 BATU PUTIH
19. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 120 CAMPAE
20. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 121 LAMPENAI
21. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 122 DAULOLOE
22. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 123 TARENGGE
23. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 124 RANTETIKU
24. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 125 MARAMBA
25. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 126 LEMBAH BAHAGIA
26. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 127 BUANIPA
27. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 128 PEPURO

28. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 129 MARAMBA II
29. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 130 KARAMBUA
30. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 131 KAMPUNG ALAU
31. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 132 LAMBU-LAMBU
32. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 133 BANALARA
33. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 134 KALAENA
34. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 135 BINANO
35. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 136 CENDANA HIJAU
36. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 137 MOLELENGKU
37. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 138 KARAMBUA
38. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 139 BUANA INDAH
39. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 140 TAREBBI INDAH
40. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 146 MALEKU
41. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 147 WONOREJO
42. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 148 TAWI BARU
43. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 149 SINDUBINANGUN
44. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 150 MANGKUTANA
45. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 151 KALAENA KIRI I
46. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 152 KALAENA KIRI II
47. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 153 TARIPA
48. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 154 MANGKULANDE
49. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 155 KARYA MUKTI
50. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 156 KALAENA
51. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 157 SINDU AGUNG
52. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 158 BALAI KEMBANG
53. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 159 PAKATAN
54. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 160 SIDO TEPUNG
55. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 161 SENDANG SARI
56. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 162 LIMBOMAMPONGO
57. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 163 KORONCIA
58. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 164 PERTASI KENCANA
59. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 165 MALELA
60. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 166 AMBAWA
61. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 169 BAYONDO
62. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 170 MULYASRI
63. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 171 PURWOSARI
64. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 172 TOMONI
65. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 173 KERTORAHARJO
66. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 174 GUNUNG SARI
67. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 175 KAWARASAN
68. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 176 KAYAA

69. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 177 CENDANA HITAM
70. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 178 TUBAN
71. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 179 BAKU
72. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 180 TAMPAK SIRING
73. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 181 WELIRA
74. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 182 BAKTI NUSA
75. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 183 BUYUNTANA
76. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 184 GIANYAR
77. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 185 HARAPAN MAKMUR
78. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 186 KEBUN RAMI
79. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 187 SUMBER AGUNG
80. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 188 MANUNGGAL
81. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 189 UJUNG BARU
82. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 190 TADULAKO
83. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 202 ANGKONA
84. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 203 BONGKAMANU
85. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 204 KALAENA KIRI III
86. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 205 KALAENA KIRI IV
87. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 206 MANTADULU
88. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 207 TARIPA
89. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 208 LAMBARU
90. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 209 MANTAIPI
91. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 210 MALIWOWO
92. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 211 TAWAKUA
93. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 212 BUBU
94. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 213 RINJANI
95. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 214 KALAENA KIRI III
96. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 220 CEREKANG
97. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 221 MALILI
98. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 222 BATU MERAH
99. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 223 BALANTANG
100. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 224 LAMPIA
101. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 225 KAREBBE
102. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 226 PATANDE
103. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 227 PUNCAK
104. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 228 LAGAROANG
105. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 229 WARU
106. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 230 TARABBI
107. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 231 LAKAWALI
108. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 232 WULASI
109. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 233 USSU

110. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 234 KORE-KOREA
111. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 235 PONGKERU
112. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 236 LAOLI
113. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 237 ATUE
114. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 238 MALLAULU
115. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 239 SALU MINANGA
116. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 240 PODOMORO
117. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 241 LABOSE
118. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 242 PASI-PASI
119. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 245 TOLE-TOLE
120. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 246 TABARANO
121. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 247 SOROWAKO
122. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 248 NUHA
123. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 249 MATANO
124. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 250 WASUPONDA
125. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 251 PAE-PAE
126. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 252 NIKKEL
127. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 253 AMASI
128. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 254 LAROEHA
129. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 255 BONE PUTE
130. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 256 DONGI
131. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 257 KAWATA
132. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 258 SINONGKO
133. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 259 BALAMBANO
134. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 260 PALAURU
135. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 261 LIMBUA
136. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 262 LARONA
137. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 264 WAWONDULA
138. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 265 TIMAMPU
139. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 266 BANTILANG
140. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 267 LAMPESUE
141. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 268 TOWUTI
142. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 269 LAMBATU
143. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 270 MATOMPI
144. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 271 APUNDI
145. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 272 PARAHUA
146. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 273 MASIKU
147. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 274 PEKALOA
148. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 275 LIOKA
149. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 276 TOKALIMBO
150. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 277 PALUMBA

151. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 278 MAHALONA
152. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 279 RANTE ANGIN
153. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 280 SP I MAHALONA
154. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 281 SP II MAHALONA
155. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 282 WAWOMEUSA
156. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 283 SP III MAHALONA
157. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 284 SP IV MAHALONA
158. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 285 MOLINDOWE

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN pemerintahan ekeora	
KABAG. Organisasi	

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

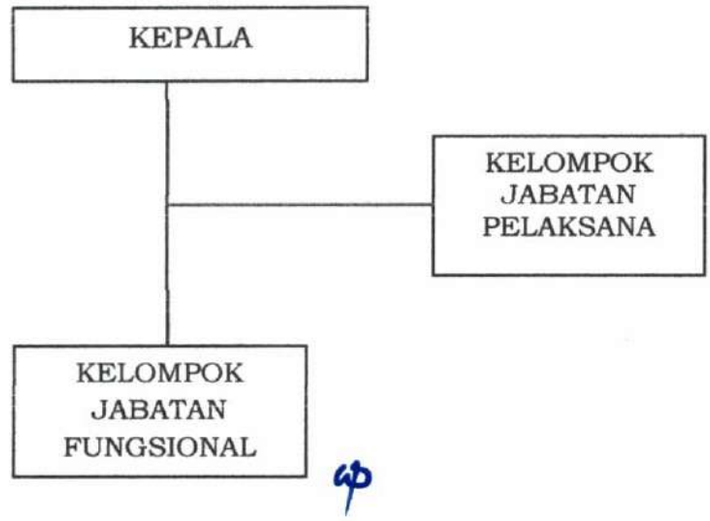

BUPATI LUWU TIMUR,

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN pemerintahan & kesra	
KABAG. Organisasi	

BUDIMAN